



Menindak Jukir Nuthuk

PEMKOT Yogyakarta merespons keluhan pelanggaran tarif parkir dari masyarakat dengan melakukan penindakan terhadap juru parkir nakal. Hingga pascalebaran, sebanyak 13 juru parkir ditindak dalam operasi yustisi dan disidang dengan ancaman tindak pidana ringan. Penindakan ini penting untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan yang menikmati libur Lebaran di Kota Yogyakarta.

Para juru parkir tersebut ditindak karena menjalankan aktivitas parkir liar seperti di Jalan Pasar Kembang atau sebelah selatan Stasiun Tugu Yogya, selatan Gedung Agung, atau membuat tiga baris parkir motor di Jalan Solo. Selain menindak, bahkan sebelumnya petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Polrestabes Yogyakarta menggembosi sepeda motor yang parkir di Jalan Pasar Kembang. Ini dilakukan agar masyarakat tidak mengulang parkir di lokasi terlarang untuk parkir.

Sama seperti libur panjang lainnya, libur Lebaran tahun ini kawasan wisata Malioboro dan sekitarnya menjadi jujukan wisatawan. Terbatasnya lahan parkir resmi yang dikelola pemerintah, memunculkan lahan parkir yang dikelola swasta atau warga. Masalahnya, mahalnya tarif parkir yang dikelola bukan pemerintah sering menjadi viral di media sosial. Tarif parkir tersebut identik *nuthuk* hingga berlipat-lipat dari tarif resmi.

Bisa jadi wisatawan menyamaratakan kondisi, bahwa semua lahan parkir dikelola pemerintah. Padahal, sesuai peraturan daerah, pemerintah hanya mengatur tarif pada tepi jalan umum hingga tempat khusus parkir dengan tarif berbeda. Di tempat khusus parkir (TKP) misalnya, Pemkot Yogyakarta menerapkan tarif progresif yang akan bertambah setiap jamnya. Kondisi ini sebenarnya bisa dilakukan pengelola parkir tiban, yakni memberlakukan tarif progresif dengan tarif wajar sehingga tidak begitu memberatkan wisatawan.

Bagaimanapun, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aktivitas parkir atau tarif parkir harus senantiasa dilakukan. Bukan cuma pada saat libur panjang atau Lebaran saja, namun secara berkala. Kita mendorong agar rancangan peraturan daerah perparkiran di Kota Yogyakarta segera dituntaskan, agar pengelolaan retribusi parkir lebih terkontrol melalui satu pintu. Saat ini retribusi parkir dikelola terpisah-pisah di banyak dinas, sehingga pendapatan daerah tidak maksimal. Parkir juga masih mengandalkan pembayaran tunai, sehingga rawan diselewengkan. Wacana penggajian juru parkir menggunakan APBD juga perlu dire spons agar tidak ada juru parkir ilegal. ***-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005